

- Yth. 1. Ketua/Direktur/Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)  
2. Ketua/Direktur/Pimpinan Calon Lembaga Sertifikasi Profesi (CLSP)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: SE.004/BNSP/IX/2021**  
**TENTANG**  
**PENERAPAN TOOLBOX ASEAN DALAM ASESMEN SKEMA SERTIFIKASI**  
**ASEAN COMMON COMPETENCY STANDARDS FOR TOURISM**  
**PROFESSIONALS (ACCSTP)**

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
2. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema sertifikasi Profesi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.281/LATTAS/VII/2019 tentang Registrasi Standar Internasional ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP)*.

Dalam rangka memenuhi prinsip dan protokol ASEAN *Guiding Principles (AGP)* untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi serta mendukung ASEAN *Tourism Professional Registration System (ATPRS)*, maka dipandang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LSP yang sudah memiliki lisensi skema sertifikasi ACCSTP diwajibkan untuk menggunakan perangkat asesmen yang mengacu pada *toolbox* ASEAN paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat edaran ini ditetapkan.
2. LSP yang akan mengajukan Penambahan Ruang Lingkup (PRL) skema sertifikasi ACCSTP dan CLSP yang akan mengajukan lisensi dengan skema sertifikasi ACCSTP harus sudah memiliki perangkat asesmen yang mengacu pada *toolbox* ASEAN.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2021

Ketua,



Kurnjung Masehat